



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KOMANG ARI SUDIAWAN
2. Tempat lahir : Singaraja
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/27 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Gang I No. 4Kelurahan Astina, Kecamatan Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Komang Ari Sudiawan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah **KOMANG ARI SUDIAWAN** melakukan tindak pidana "**Pencurian biasa** " sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. dalam dakwaan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG ARI SUDIAWAN** pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak HP Samsung Galaxy J1 kesing warna hitam dengan imei1 : 354309/08/451824/7, lmei2: 354310/08/451824/5.
 - 1 (satu) buah Kotak HP Samsung Galaxy A22 kesing warna hijau mint, dengan lmei 1 :354354550648094 dan, imei 2 : 355977180648099.
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kesing warna hijau mint, dengan lmei 1 :354354550648094 dan, imei 2 : 355977180648099 .
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kesing warna hitam dengan imei1 : 354309/08/451824/7, lmei2: 354310/08/451824/5.

Dikembalikan Kepada saksi korban **KOMANG AYU TRISNA YANTI** Atau yang berhak.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna Biru DK 6339 UM, Noka : MH35TL0036K253051, Nosin : 5TL.253114, tanpa menggunakan kunci kontak.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna Biru DK 6339 UM, Noka : MH35TL0036K253051, Nosin : 5TL.253114 atas nama GEDE PUTRA alamat Dusun dauh Margi, Ds. Silangjana, Kec. Sukasada. Buleleng dengan nomor D No 9592228 O.

Dikembalikan kepada terdakwa **KOMANG ARI SUDIAWAN** atau berhak

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman dan menyatakan sangat menyesal dengan perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **KOMANG ARI SUDIAWAN** pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 12.30 Wita , atau setidaknya tidaknya dibulan Nopember tahun 2022 atau disekitar waktu - waktu itu, bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Kusuma, No.26, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **KOMANG ARI SUDIWAN** pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 12.30 Wita terdakwa melintas di Jalan Wijaya Kusuma, No.26, ,Kelurahan Banyuasri,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mie warna biru Dk 6339 UM, dimana pada saat melintas terdakwa melihat terdapat rumah yang berisi warung dalam keadaan terbuka dan dijaga oleh seorang anak perempuan yaitu saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI , selanjutnya terdakwa berhenti dan menghampiri warung tersebut , setelah itu terdakwa berpura-pura mau membeli kopi ,kemudian pada saat terdakwa memesan kopi kepada saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI kemudian saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI masuk kedalam rumah untuk mencari saksi korban KOMANG AYU TRISNA YANTI, setelah saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI masuk kedalam rumah ,selanjutnya terdakwa tanpa seijin saksi korban terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan mengambil : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint ,yang mana barang-barang tersebut ditaruh oleh saksi korban diatas bantal pada lantai warung tersebut, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa masukan kedalam saku celana ,setah itu terdakwa langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mie warna biru menuju kerumah ibu terdakwa yang bernama KETUT KARNIATI di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada,Kabupaten Buleleng, setelah sampai di Jalan Raya Desa Panji, tepatnya di sebelah Kuburan terdapat tempat pembuangan sampah ,kemudian terdakwa berhenti pertama-tama terdakwa mengeluarkan HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam tersebut dari didompet kain parasut warna biru dongker,setelah itu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr



dompet kain parasut tersebut langsung terdakwa buang ditempat sampah tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan kartu perdana dari masing-masing Hp tersebut juga terdakwa buang ditempat sampah tersebut, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah ibu terdakwa.

- Kemudian sekira jam 14.30 Wita terdakwa pergi dari rumah ibu terdakwa dengan tujuan ke Desa Pamaron, setelah itu terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint tersebut, dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DEWA TOPAN SURYABRATA, sedangkan : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam tersebut masih terdakwa bawa dan uang hasil mengadaikan HP curiannya tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa **KOMANG ARI SUDIAWAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi KOMANG AYU TRISNA YANTI**: dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 12.30 Wita, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma, No.26, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. saksi telah kehilangan : 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan mengambil : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint milik saksi, yang saksi letakkan di batal pada lantai warung.
 - Bahwa pada saat hilang 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan mengambil : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint saksi sedang berada di dapur sedang memasak di rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan mengambil : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint tersebut .
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan mengambil : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. **Saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI:** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu saksi korban telah kehilangan : 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan mengambil : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 12.30 Wita, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma, No.26, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi tahu sebelum kehilangan 1 (satu) buah dompet dan 2 (dua) buah Hp milik saksi korban dan saksi tahu saksi korban menaruh HP tersebut di batal pada lantai warung
- Bahwa saksi tahu saksi korban pada saat hilang 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan mengambil : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint saksi korban sedang berada dirumah .

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kesing warna hitam dan mengambil : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kesing warna hijau mint tersebut
- Bahwa setahu saksi, korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kesing warna hitam dan mengambil : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kesing warna hijau mint tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. **Saksi KADEK MAS INDRA, S.H:** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mendapatkan laporan dari saksi korban bawah saksi korban telah hilang : 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kesing warna hitam dan mengambil : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kesing warna hijau mint, pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 12.30 Wita, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma, No.26, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi selaku petugas dari Kepolisian Polek Singaraja telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor; SP. Gas /17/XII/2022/Reskrim, tanggal 16 Desember 202
- benar pada saat terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga – bunga, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kesing warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kesing warna hijau mint tersebut sebelumnya terdakwa tidak dapat minta ijin kepada saksi korban selaku pemilik dari barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa cara-cara terdakwa berhasil mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah dompet tersebut dilakukan dengan cara pertama – tama terdakwa berpura – pura mau beli kopi panas kepada saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI yang pada saat itu sedang berada di warung, kemudian pada saat saksi masuk kedalam rumah untuk mencari saksi korban di dapur, pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam warung dan mengambil 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP samsung Galaxy J1 warna hitam dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A22 kesing warna hijau mint, yang sebelumnya barang – barang tersebut ditaruh diatas bantal diatas lantai warung, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut selanjutnya terdakwa langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru DK 6339 UM menuju wilayah Desa Panji, Kecamatan Sukasada. Dan setelah terdakwa sampai di Jln. Raya Desa Panji, pertama – tama terdakwa membuang dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga tersebut di tempat pembuangan sampah, setelah itu tersangka membuka kartu perdana yang tersimpan pada masing – masing HP tersebut setelah itu terdakwa langsung membuang kartu perdana tersebut di tempat pembuangan sampah yang sama , setelah itu sekira jam 15.00 wita, tersangka lansung menggadaikan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kesing warna hijau mint tersebut kepada seseorang yang bernama saksi DEWA TOPAN SURYABRATA_dengan jumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut, pada saat itu terdakwa mempergunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna Biru DK 6339 UM.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan mengambil : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 12.30 Wita, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma, No.26, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 12.30 Wita terdakwa melintas di Jalan Wijaya Kusuma, No.26, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mie warna biru Dk 6339 UM, dimana pada saat melintas terdakwa melihat terdapat rumah yang berisi warung dalam keadaan terbuka dan dijaga oleh seorang anak perempuan yaitu saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI, selanjutnya terdakwa berhenti dan menghampiri warung tersebut, setelah itu terdakwa berpura-pura mau membeli kopi, kemudian pada saat terdakwa memesan kopi kepada saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI kemudian saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI masuk kedalam rumah untuk mencari saksi korban KOMANG AYU TRISNA YANTI, setelah saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI masuk kedalam rumah, selanjutnya terdakwa tanpa seijin saksi korban terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan mengambil : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint, yang mana barang-barang tersebut ditaruh oleh saksi korban diatas bantal pada lantai warung tersebut, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa masukan kedalam saku celana, setah itu terdakwa langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mie warna biru menuju kerumah ibu terdakwa yang bernama KETUT KARNIATI di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, setelah sampai di Jalan Raya Desa Panji, tepatnya di sebelah Kuburan terdapat tempat pembuangan sampah, kemudian terdakwa berhenti pertama-tama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam tersebut dari dompet kain parasut warna biru dongker, setelah itu dompet kain parasut tersebut langsung terdakwa buang ditempat sampah tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan kartu perdana dari masing-masing Hp tersebut juga terdakwa buang ditempat sampah tersebut, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah ibu terdakwa.

- Bahwa sekira jam 14.30 Wita terdakwa pergi dari rumah ibu terdakwa dengan tujuan ke Desa Pamaron, setelah itu terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint tersebut, dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DEWA TOPAN SURYABRATA, sedangkan : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam tersebut masih terdakwa bawa dan uang hasil mengadaikan HP curiannya tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mintak ijin kepada saksi korban untuk mencuri 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan mengambil : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint milik saksi korban tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa tersebut
- Barang Terdakwa membenarkan bukti-bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dengan imei1 : 354309/08/451824/7, Imei2: 354310/08/451824/5.
- 1 (satu) buah Kotak HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint, dengan Imei 1 : 354354550648094 dan, imei 2 : 355977180648099.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint, dengan Imei 1 :354354550648094 dan, imei 2 : 355977180648099 .
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dengan imei1 : 354309/08/451824/7, Imei2: 354310/08/451824/5.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna Biru DK 6339 UM, Noka : MH35TL0036K253051, Nosin : 5TL.253114, tanpa menggunakan kunci kontak.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna Biru DK 6339 UM, Noka : MH35TL0036K253051, Nosin : 5TL.253114 atas nama GEDE PUTRA alamat Dusun dauh Margi, Ds. Silangjana, Kec. Sukasada. Buleleng dengan nomor D No 9592228 O.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 12.30 Wita, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma, No.26, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. saksi Komang Ayu Trisna Yanti telah kehilangan : 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau, yang saksi Komang Ayu Trisna Yanti letakkan di bantal pada lantai warung.
- Bahwa pada saat hilang 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint saksi sedang berada didapur sedang memasak di rumah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu): 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint tersebut adalah saat terdakwa melintas di Jalan Wijaya Kusuma, No.26, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mie warna biru Dk 6339 UM, terdakwa melihat rumah yang berisi warung dalam keadaan terbuka dan dijaga oleh seorang anak perempuan yaitu saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI, kemudian terdakwa berpura-pura mau membeli kopi lalu memesan kopi kepada saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI dan saat saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI masuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah untuk mencari saksi korban KOMANG AYU TRISNA YANTI, terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint ,yang ditaruh diatas bantal pada lantai warung tersebut, kemudian terdakwa langsung kabur

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jalan Raya Desa Panji, tepatnya di sebelah Kuburan terdapat tempat pembuangan sampah ,kemudian terdakwa berhenti lalu mengeluarkan HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam tersebut dari dompet kain parasut warna biru dongker, setelah itu dompet kain parasut tersebut langsung terdakwa buang ditempat sampah tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan kartu perdana dari masing-masing Hp tersebut juga terdakwa buang ditempat sampah tersebut, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah ibu terdakwa.
- Bahwa sekira jam 14.30 Wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint tersebut, seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DEWA TOPAN SURYABRATA ,sedangkan : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam tersebut masih terdakwa bawa dan uang hasil mengadaikan HP curiannya tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi Komang Ayu Trisna Yanti tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint tersebut.
- Bahwa saksi Komang Ayu Trisna Yanti mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa baik saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barangsiapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa Komang Ari Sudiawan, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Komang Ari Sudiawan, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya, selain dari pada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof. Simmon dalam bukunya “Leerboek van nederlandse straffrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 12.30 Wita, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma, No.26, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. saksi Komang Ayu Trisna Yanti telah kehilangan : 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau, yang saksi korban Komang Ayu Trisna Yanti letakkan di bantal pada lantai warung. yang diambil Terdakwa dengan cara saat melintas di Jalan Wijaya Kusuma, No.26, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mie warna biru Dk 6339 UM, terdakwa melihat rumah yang berisi warung dalam keadaan terbuka dan dijaga oleh seorang anak perempuan yaitu saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI, kemudian terdakwa berpura-pura mau membeli kopi lalu memesan kopi kepada saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI dan saat saksi PUTU NAYDIS RIEKE LADYANI masuk kedalam rumah untuk mencari saksi korban KOMANG AYU TRISNA YANTI, terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint, yang ditaruh diatas bantal pada lantai warung tersebut, kemudian terdakwa langsung kabur lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint tersebut, seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DEWA TOPAN SURYABRATA, sedangkan : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam tersebut masih terdakwa bawa dan uang hasil mengadaikan HP curiannya tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa saksi Komang Ayu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trisna Yanti tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint tersebut, sehingga saksi Komang Ayu Trisna Yanti mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint tersebut padahal diketahuinya bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya melainkan milik saksi Komang Ayu Trisna Yanti;

Menimbang, bahwa menurut uraian fakta hukum diatas oleh karena perbuatan demikian termasuk dalam perbuatan sebagaimana diuraikan dalam bagian-bagian unsur di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah – olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan hak pemilik (arrest Hoge raad HR 26 maret 1906, HR 26 Maret 1913, HR 20 Juni 1944, HR 14 Februari 1938) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa pada pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 12.30 Wita, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma, No.26, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint ,yang kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint tersebut, seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet kain parasut warna biru dongker motif bunga-bunga yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Samsung Galaxy J1 kesing warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kesing warna hijau mint, yang merupakan milik saksi Komang Ayu Trisna Yanti tanpa ijin dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian telah terpenuhi menurut hukum, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan tidak mendalilkan suatu mengenai substansi perbuatan/pertimbangan Majelis Hakim terhadap substansi atau unsur yang didakwakan, maka Pembelaan dimaksud tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut, dan mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "a" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kotak HP Samsung Galaxy J1 kesing warna hitam dengan imei1 : 354309/08/451824/7, Imei2: 354310/08/451824/5, 1 (satu) buah Kotak HP Samsung Galaxy A22 kesing warna hijau mint, dengan Imei 1 : 354354550648094 dan, imei 2 : 355977180648099, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kesing warna hijau mint, dengan Imei 1 : 354354550648094 dan, imei 2 : 355977180648099, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kesing warna hitam dengan imei1 : 354309/08/451824/7, Imei2: 354310/08/451824/5, Dikembalikan Kepada saksi korban KOMANG AYU TRISNA YANTI Atau yang berhak. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna Biru DK 6339 UM, Noka : MH35TL0036K253051, Nosin : 5TL.253114, tanpa menggunakan kunci kontak, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna Biru DK 6339 UM, Noka : MH35TL0036K253051, Nosin : 5TL.253114 atas nama GEDE PUTRA alamat Dusun dauh Margi, Ds. Silangjana, Kec. Sukasada. Buleleng dengan nomor D No 9592228 O, dikembalikan kepada terdakwa KOMANG ARI SUDIAWAN atau berhak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG ARI SUDIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Kotak HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dengan imei1 : 354309/08/451824/7, lmei2: 354310/08/451824/5.
 - 1 (satu) buah Kotak HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint, dengan lmei 1 :354354550648094 dan, imei 2 : 355977180648099.
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A22 kasing warna hijau mint, dengan lmei 1 :354354550648094 dan, imei 2 : 355977180648099 .
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 kasing warna hitam dengan imei1 : 354309/08/451824/7, lmei2: 354310/08/451824/5.

Dikembalikan Kepada saksi korban KOMANG AYU TRISNA YANTI Atau yang berhak.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna Biru DK 6339 UM, Noka : MH35TL0036K253051, Nosin : 5TL.253114, tanpa menggunakan kunci kontak.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2006 warna Biru DK 6339 UM, Noka : MH35TL0036K253051, Nosin : 5TL.253114 atas nama GEDE PUTRA alamat Dusun dauh Margi, Ds. Silangjana, Kec. Sukasada. Buleleng dengan nomor D No 9592228 O.

Dikembalikan kepada terdakwa KOMANG ARI SUDIAWAN atau berhak

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Made Kushandari, S.H., M.H. , Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 9 Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 16 Februari 2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Astini, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)